



71.

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 65 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA
SISTEM PENGENDALIAN LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 48 Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

14.

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN LALU LINTAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas yang juga disebut Unit Pengelola adalah Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal3

- (1) Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pengelolaan sistem pengendalian lalu lintas.
- (2) Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal4

- (1) Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pengendalian lalu lintas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
 - c. penyusunan rencana strategis Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
 - d. penyusunan standar dan prosedur operasional sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
 - e. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
 - f. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pembangunan lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
 - g. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan, perawatan, pembangunan dan pengembangan lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
 - h. pelaksanaan pengoordinasian operasional lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
 - i. pelaksanaan kegiatan penguasaan fasilitas lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
 - p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - q. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - r. pelaksanaan publikasi kegiatan;
 - s. pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
 - t. penyiapan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas; dan
 - u. pelaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV

Bagian Kesatu

ORGANISASI

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional;
 - d. Seksi Prasarana dan Sarana; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta rencana strategis Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
- e. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;
- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang serta ruang rapat;
- g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
- h. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
- i. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
- j. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris peralatan/perlengkapan kantor Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
- k. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
- l. melaksanakan koordinasi penghapusan barang;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
- n. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas yang berkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Operasional

Pasal 8

- (1) Seksi Operasional merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dan operasional.
- (2) Seksi Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Operasional mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun standar dan prosedur pelayanan dan operasional sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- d. melaksanakan operasional lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- e. melaksanakan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian operasional lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- f. menyusun dan mengajukan bahan rancang bangun sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- g. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;
- h. menyusun dan mengusulkan pemanfaatan dan penggunaan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;
- i. melaksanakan koordinasi dan kerja sama penggunaan/pemanfaatan fasilitas sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;
- j. memfasilitasi kegiatan kerja sama dalam rangka pemanfaatan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;
- k. melaksanakan kegiatan pengusahaan fasilitas sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;
- l. melaksanakan pemantauan/monitoring operasional lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- m. menyusun perhitungan biaya tarif pelayanan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik;
- n. melaksanakan evaluasi penggunaan/pemanfaatan lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- o. menyampaikan kendala dan hambatan pelayanan operasional sistem pengendalian lalu lintas kepada Seksi Prasarana dan Sarana;
- p. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas;
- q. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Seksi Operasional; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Operasional.

Bagian Kelima

Seksi Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas dalam pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana sistem pengendalian lalu lintas.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun standar ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- d. menyusun standar dan prosedur pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- e. menyusun rencana kebutuhan penyediaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- f. melaksanakan monitoring rutin dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- g. melaksanakan inventarisasi, monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- h. melaksanakan perencanaan teknis pembangunan, pengadaan dan pemasangan lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- i. melaksanakan peningkatan sistem operasional lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- j. mengoordinasikan dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana teknis lampu lalu lintas dan sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik lainnya;
- k. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas yang berkaitan dengan tugas Seksi Prasarana dan Sarana; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan.

- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Unit dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Struktural Eselon III B.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV B.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV B.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Ortala melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Perhubungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Ortala.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara/Daerah.

Pasal21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas merupakan Pendapatan Daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara/Daerah.

BABIX

ASET

Pasal22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset Daerah dengan status kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan/atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan Barang Daerah.

- (2) Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Daerah.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan:
- a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Perhubungan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
- b. Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BABXII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 71

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 65 TAHUN 2010

Tanggal 10 Maret 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN LALU LINTAS



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO